PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, DAN KEPATUHAN PAJAK TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh :
Afridiansyah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : afridian@rocketmail.com

ABSTRACT

Taxpayer behavior problems in terms of the delivery of the tax system that implements a self-assessment system is a very important issue, especially in Indonesia. Because in Indonesia has embraced the system of self-assessment system, which is where the demand level of awareness and compliance to implementing the taxpayer's own tax obligation. However, many taxpayers who do not understand and comprehend the system of self-assessment system in which taxpayers must calculate, report and pay taxes themselves, as well as still a lack of socialization of the parties to the public. Therefore the behavior of taxpayers and taxpayer compliance in implementing the system needs to be improved self assessment system. This study aims to analyze the influence taxpayer behavior and tax compliance. the self assessment system.

The method used in this study is the use of Structural Equation Modeling (SEM) approach with Partial Least Square (PLS) in which to find out more detail the influence taxpayer behavior and tax compliance to self assessement system. In this study the method used descriptive methods and verification methods with a sample of 100 individual taxpayers registered in of Bandung Karees STO. Sampling technique in this study using simple random sampling. That is 100 samples taken at random without regard to conducted classes and strata that exist in the population.

The results of this study indicate that the behavior of taxpayers and taxpayer compliance have a significant effect in improving individual self-assessment system in Bandung Karees STO. That means when the behavior of taxpayers and taxpayer compliance increases then self assessment system will increase through the same thing. Respondents give a good response. That way, we can conclude individual taxpayer behavior in Bandung Karees STO has abiding perform system self assessment system in taxation obligations.

Keyword : Taxpayer behavior, Taxpayer compliance, and Self Assessment System

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut John Hutagaol (2006), masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Menurut Yulianto (2009), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib pajak harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu Negara, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannnya. Rendahnya perilaku wajib pajak diduga dikarenakan beberapa hal, antara lain karena

tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakannya masih rendah, banyak wajib pajak yang belum mengerti dan memahami tata cara pengisian dan penyampaian laporan pajak penghasilannya, serta masih kurangnya sosialisasi dari para pihak terkait kepada masyarakat (H. Ramdan Rohendi:2009). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Muliari: 2010).

Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jabar dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik individu maupun lembaga, membayar pajak sudah menjadi sebuah keharusan, namun tingkat kesadaran WP termasuk di wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jabar I tergolong rendah (Adjat Djatnika:2012). Suatu pelanggaran yang dilakukan wajib pajak disebabkan karena kurang kesadaran wajib pajak untuk taat dalam pembayaran, serta tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam menghitung penghasilan (PPh) (Hendrayana:2013).

Sejak diberlakukannya asas *self assesment* berdasarkan UU KUP 6/1983 yang kemudian diubah dengan UU 28/2007, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan besaran pajaknya tampaknya tak berjalan dengan baik (Anshari Ritonga:2010). Melalui *self assesment system* masyarakat diharapkan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat UU tanpa harus menunggu tindakan aktif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak, kewajiban perpajakan tersebut mulai mendaftarkan diri (NPWP), menghitung jumlah pajak, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan pajak yang telah disetor ke KPP (Sakli Anggoro, 2011). Dalam *self assessment system* wajib pajak dianggap melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur, padahal kelemahan sistem ini adalah Wajib Pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Hekinus Manao:2010).

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Self Assessment System.
2. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Self Assessment System.

Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami teori-teori dan asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Serta untuk mengetahui perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap Self Assessment System di KPP Bandung.Karees.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Self Assessment System KPP Bandung.Karees.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System KPP Bandung.Karees.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memecahkan masalah pada perilaku wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan self assessment system. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena self assessment system dapat diperbaiki melalui perilaku wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang baik.

Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Self Assessment System, juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

II. KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Perilaku Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut Kautsar Riza Salman (2007) perilaku wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan,mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Berdasarkan definis diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut Adler H. Manurung,R.F.C(2009:234) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan
2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan
3. Berat atau ringannya sanksi perpajakan
4. Moral masyarakat

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Wahyu Santoso (2008) kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa: kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006:29) menyatakan bahwa : kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian diatas dapat diukur yang dikemukan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak :

1. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *self assessment system* menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) menyatakan bahwa *self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.Dan menurut Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.Berdasarkan pengertian diatas *self assessment system* dapat diukur dengan menggunakan indikator yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:103), yaitu :

menghitung pajak oleh wajib pajak,membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak ,pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

H1 : Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System.*

Menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. *Sedangkan berdasarkan penelitian (Mohd Rizal Palil:2010) menyatakan bahwa "The findings revealed that the introductionof self assessment had a positive influence on compliance behaviour. In particular, acquiring tax knowledge had significant effects on compliance behaviour. Taxpayers were found to be sensitive to tax audit and penalty. While financial constraints were found to have a more direct and stronger influence on the compliance behaviour of self-employed taxpayers, attitudes towards paying tax appeared to only affect salary and wage earner taxpayers".*

H_2 : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Sedangkan berdasarkan penelitian (Doran:2009) menyatakan bahwa "Article Argues that tax compliance in a self-assessment system should require the taxpayer to report her tax liabilities only on the basis of legal positions that she reasonably and in good faith believes to be correct".

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perilaku wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan *self assessment system* pada orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan alat uji statistik Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 116.287 orang yang didapat melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees sepanjang tahun 2013. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*.

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Wajib Pajak

Pada bagian ini akan disajikan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner/angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain perolehan data melalui observasi lapangan dan wawancara sebagai sumber data yang melengkapi data utama. Kuesioner / angket terdiri dari 20 butir pernyataan dengan perincian 8 butir pernyataan mengenai perilaku wajib pajak, 6 butir pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak dan 6 butir pernyataan mengenai *self assessment system*. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapat korelasi perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* sebesar 0,436 dan koefisien determinasi antara perilaku wajib pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 19,0%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat. Kecilnya koefisien determinan antara perilaku wajib pajak dengan *self assessment system* (19,0%), terjadi karena perilaku wajib pajak yang kesadaran akan pemenuhan *self assessment system* belum optimal. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator perilaku wajib pajak dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu tingkat kerumitan suatu peraturan ($X_{1.1}$) memperoleh persentase sebesar 79,30% tetapi masih *gap* sebesar 21,70%.
2. Indikator kedua yaitu kurangnya sosialisasi peraturan ($X_{1.2}$) memperoleh persentase sebesar 78,00% tetapi masih terdapat *gap* sebesar 22,00%.
3. Indikator ketiga yaitu berat atau ringannya sanksi perpajakan ($X_{1.3}$) memperoleh persentase sebesar 76,20% tetapi masih *gap* sebesar 23,80%.
4. Indikator keempat yaitu moral masyarakat ($X_{1.4}$) memperoleh persentase sebesar 69,83% tetapi masih terdapat *gap* sebesar 30,17%.

Apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dimana mengatakan rendahnya perilaku wajib pajak diduga dikarenakan beberapa hal, antara lain karena tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakannya masih rendah, banyak wajib pajak yang belum mengerti dan memahami tata cara pengisian dan penyampaian laporan pajak penghasilannya, serta masih kurangnya sosialisasi dari para pihak terkait kepada masyarakat (H. Ramdan Rohendi 2009). Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dikemukan oleh Hendrayana (2013) suatu pelanggaran yang dilakukan wajib pajak disebabkan karena kurang kesadaran wajib pajak untuk taat dalam pembayaran, serta tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam menghitung penghasilan (PPh). Hal ini dapat terjadi karena Indikator moral masyarakat ($X_{1.4}$), dibandingkan dengan indikator lain yaitu Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan, Kurangnya Sosialisasi Peraturan, Berat atau ringannya sanksi perpajakan, hanya berkontribusi sebesar 69,8%. Akan tetapi secara keseluruhan 4 indikator Perilaku Wajib Pajak diperoleh sebesar 75,83% dikategorikan sudah baik. Dapat disimpulkan Perilaku Wajib Pajak sudah mengalami peningkatan sebagaimana diungkapkan oleh Agus (2014) bahwa sudah dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tata cara perpajakan. Penyuluhan tersebut berkontribusi pada perbaikan perilaku wajib pajak dan berdampak pada penerapan *self assessment system* kearah yang lebih baik.

Adanya pengaruh antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan Harahap (2004:43) bahwa, *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Adapun berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang diungkapkan Dusa Sumartaya (2003) menyatakan, perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan sendiri.

Faktor-faktor lain yang menjadi *gap* sebesar 31,2% diduga berasal dari faktor lainnya yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perilaku wajib pajak terkait masalah dalam penerapan *self assessment system* diantaranya adalah, meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan (0,835) yang harus diprioritaskan pertama untuk memperbaiki kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu, sehingga sosialisasi peraturan meningkat maka Wajib Pajak tidak dirugikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kemudian meningkatkan berat atau ringannya sanksi (0,815) dengan cara mengawasi dan menerapkan sanksi yang ditetapkan harus tegas dan sesuai dengan peraturan, agar Wajib Pajak senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya lebih baik, kemudian perbaikan tingkat kerumitan suatu peraturan (0,780) dengan cara menyederhanakan peraturan sehingga tidak membuat Wajib Pajak keliru dan tidak terjadi salah paham terkait penerapan peraturan yang ditetapkan oleh DJP, dan yang terakhir perbaikan pada moral masyarakat (0,737). disini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh dan juga pihak-pihak terkait didalamnya harus memberikan contoh yang baik sehingga Wajib Pajak sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian didapat korelasi kepatuhan wajib pajak terhadap *self assessment system* sebesar 0,342 dan koefisien determinasi antara perilaku wajib pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 11,7%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat. Kecilnya koefisien determinan antara kepatuhan wajib pajak dengan *self assessment system* (11,7%), terjadi karena kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh akan pemenuhan *self assessment system* belum optimal. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator kepatuhan wajib pajak dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) ($X_{1.1}$) memperoleh persentase sebesar 74,50% tetapi masih *gap* sebesar 25,50%.
2. Indikator kedua yaitu kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang ($X_{1.2}$) memperoleh persentase sebesar 66,80% tetapi masih terdapat *gap* sebesar 33,20%.
3. Indikator ketiga yaitu kepatuhan dalam membayar tunggakan ($X_{1.3}$) memperoleh persentase sebesar 75,20% tetapi masih *gap* sebesar 24,80%.

Apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dimana mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jabar dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Adjat Djatnika:2012). Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dikemukan oleh Hendrayana (2013) suatu pelanggaran yang dilakukan wajib pajak disebabkan karena kurang kesadaran wajib pajak untuk taat dalam pembayaran, serta tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam menghitung penghasilan (PPh). Hal ini yang terjadi indikator Kepatuhan dalam

penghitungan dan pembayaran pajak terutang ($X_{2.2}$) dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam membayar tunggakan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 66,8%. Akan tetapi 3 indikator kepatuhan wajib pajak memperoleh sebesar 75.2% dikategorikan sudah baik. Dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak sudah mengalami peningkatan cukup baik seperti yang diungkapkan oleh Yunan (2014), agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Adanya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap self assessment system tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. (Siti Kurnia Rahayu 2010:38).

Faktor-faktor lain yang menjadi gap sebesar 32,2%. Faktor lain muncul akibat tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terkait masalah dalam penerapan *self assessment system* diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) (0,730) yang harus diprioritaskan pertama untuk diperbaiki, yaitu dengan cara melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang melakukan meyampaikan kembali surat pemberitahuan (SPT) terkait pembetulan surat pemberitahuan (SPT), serta memberikan sanksi tegas terhadap keterlambatan maupun tidak menyampaikan kembali surat pemberitahuan (SPT), kemudian kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (0,828) disarankan agar senantiasa diberi pengarahan dan pengawasan oleh pihak yang terkait, sehingga Wajib Pajak dalam melakukan menghitung dan membayar terpantau dengan baik, dan terakhir kepatuhan dalam membayar tunggakan (0,837) disarankan untuk melakukan penagihan bahkan memberikan surat paksa sehingga dalam membayar tunggakan Wajib Pajak merasa terawasi dan tidak bisa mengelak.

Berdasarkan teori dan fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang dikemukan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139) yaitu Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Dalam pengukuran indikator kepatuhan wajib pajak yang terjadi dilapangan maka harus diberi fokus perhatian.

Dengan begitu, pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ari Brasmanto (2009) sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kepatuhan dalam menghitung melaporkan, dan membayar pajak berpengaruh positif dengan *self assessment system.*

1) Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 10. Variabel laten perilaku wajib pajak terdiri dari 4 variabel manifes,kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan *self assessment system* terdiri dari 3 variabel manifes.

2) Model Pengukuran Variabel Perilaku Wajib Pajak

Variabel perilaku wajib pajak dibentuk oleh 4 variabel manifes yaitu tingkat kerumitan suatu peraturan,kurangnya sosialisasi peraturan, berat atau ringannya sanksi perpajakan,moral masyarakat. Diperoleh nilai loading faktor untuk 4 variabel manifest dari variabel laten perilaku wajib pajak berkisar antara 0,7 – 1,0. Nilai Average Variance Extracted (AVE) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8% yang terdapat pada variabel manifest (keempat indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Perilaku Wajib Pajak. Di antara keempat indikator, kurangnya sosialisasi peraturan paling kuat dalam merefleksikan variabel laten perilaku wajib pajak, kemudian disusul berat atau ringannya

sanksi perpajakan, dan tingkat kerumitan suatu peraturan. Sebaliknya indikator moral masyarakat paling lemah dalam merefleksikan variabel laten perilaku wajib pajak.

3) Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh 3 variabel manifes yaitu kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Diperoleh nilai loading faktor untuk 3 variabel manifest dari variabel laten kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,7 – 1,0. Nilai Average Variance Extracted (AVE) sebesar sebesar 0,641 menunjukkan bahwa 64,1% informasi yang terdapat pada variabel manifest (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten kepatuhan wajib pajak Di antara ketiga indikator, kepatuhan dalam membayar tunggakan paling kuat dalam merefleksikan variabel laten kepatuhan wajib pajak, kemudian disusul kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Sebaliknya indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan paling lemah dalam merefleksikan variabel laten kepatuhan wajib pajak.

4) Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System*

Variabel *self assessment system* dibentuk oleh 3 variabel manifes yaitu menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak membayar tunggakan pajak. Diperoleh nilai loading faktor untuk 3 variabel manifest dari variabel laten *self assessment system* berkisar antara 0,7 – 1,0. Nilai Average Variance Extracted (AVE) sebesar 0,600 menunjukkan bahwa 60,0% yang terdapat pada variabel manifest (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten *self assessment system*. Di antara ketiga indikator, pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak paling kuat dalam merefleksikan variabel laten laten *self assessment system*., kemudian disusul membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sebaliknya indikator menghitung pajak oleh wajib pajak paling lemah dalam merefleksikan variabel laten *self assessment system.*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *self assessment system* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Pengaruh perilaku wajib pajak yang kuat terhadap *self assessment system*, berarti perilaku wajib pajak yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak secara umum dinilai sudah baik oleh Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Apabila perilaku wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment system* sudah dengan baik, maka akan meningkatkan *self assessment system* di KPP Pratama Bandung Karees .
2. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap self assessment system pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Pengaruh kepatuhan wajib pajak yang kuat terhadap *self assessment system*, secara umum Wajib Pajak telah memiliki kepatuhan yang baik untuk melaporkan, membayar dan menghitung pajak sendiri. Apabila kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment system* sudah dengan baik, maka akan meningkatkan *self assessment system* di KPP Pratama Bandung Karees.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar perilaku wajib pajak dapat meningkatkan sistem self assessment system, sebaiknya Wajib Pajak diberikan pemahaman mengenai sistem self assessment system oleh petugas KPP Bandung Karees, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya lebih baik. Selain itu perlunya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak KPP Bandung Karees, lebih sering dilakukan baik melalui media elektronik, media cetak, maupun melakukan penyuluhan dengan interaksi langsung pada masyarakat, sehingga pemenuhan perpajakan menggunakan sistem self assessment system bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan sistem *self assessment system*, sebaiknya dalam pelaksanaan sistem *self assessment system* dilakukan pengawasan diantaranya dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT), sehingga Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan maupun kecurangan dalam melakukan kegiatan perpajakannya terkait dengan penerapan sistem *self assessment system.*

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adjat Djatnika, 2012 .Hanya 40 Persen WP Serahkan SPT. Diakses Melalui http://jabar.tribunnews.com/2012/03/06/hanya-40-persen-wp-serahkan-spt Pada Selasa, 6 Maret 2012 15:02 WIB

Adler H Manurung. & Lutfi T. Rizky.2009.Successful Financial Planner :A Complete Guide, Jakarta : Grasindo

Ari Brasmasto.2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Self Assessment. Majalah Ilmiah Unikom Vol. 10, No. 2 Tahun 2012

Barker, C. Pistrang., & Elliot, R. (2002). Research Methods in Clinical Psychology (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Bilson Simamora.2004.Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta:Gramedia 2004

Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin. 2011. *A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5 (7) : 881-888, 2011 - ISSN 1991-8178

Dusa Sumartaya. 2003 . Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung lSSN 1410-6787

Edison. 2004. Populasi, Sampel, dan Pemilihan Instrumen Penelitian. Majalah Kedokteran Andalas Nomor 1, Volume 28, Juli-Desember 2004. pp45-52.

Erly Suandy, 2002, Perpajakan,Jakarta:Salemba Empat.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Thatam, R.L., & Black, W.C. 1995. Multivariate Data Analysis With Reading, 4th Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Harahap.2004.Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi

Hendrayana.2013.Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Unit KPP Karees Tahun 2012, KPP Karees, Bandung

Hekinus Manao. 2010. *Self assessment* tutupi kekurangan SDM pajak. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8157&Itemid=48. Pada Sabtu,28 Agustus 2010

Husein Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat

Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Imam Ghozali. 2008. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

John Hutagaol. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

José A. Noguera . 2013 . *Tax Compliance, Rational, Choice, and Social Influence : An Agent- Based Model. Group of Analytical Sociology and Institutional Design (GSADI)* Department of Sociology Universitat Autònoma de Barcelona

Kotler, Phillip dan Keller, Kevin Lane. 2012. *Marketing Management 14th Edition.* New Jersey: Pearson Education, Inc.

Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid.2007.Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta

Michael Doran.2009. Tax Penalties and Tax Compliance. Harvard Journal on Legislation

Mohd Rizal Palil. 2010. *Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia*.

Muninatus sholichah dan Istiqomah.2005. Perilaku wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan Di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos,Vol.3 No.1 Juli 2005

Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 6, No. 1 Januari 2011.

Notoatmodjo.2003.Pendidikan dan Perilaku Kesehatan Jakarta : Rineka Cipta.

Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Peni Hirjanto. 2014. Sebagai Tahun Penegakan Hukum Wajib Pajak. 29-3-2014. Diakses Melalui http://lampost.co/berita/tahun-2014-sebagai-tahun-penegakan-hukum-wajib-pajak Sabtu, 29 Maret 2014

Rusli Yusuf. 2012. Masih Gunakan Sistem Manual - Picu Anjloknya Pendapatan Pajak. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10385&Itemid=48. Pada Jumat, 22 Juni 2012

Sakli Anggoro. 2011. Ayo Tertib Pajak. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9506&Itemid=48. Rabu, 03 Agustus 2011

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sony Devano dan Kurnia Rahayu Siti.2006. Perpajakan konsep, teori, dan isu, Jakarta : Kencana.

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2010. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendra. 2012. Ingat 31 Maret 2012, Batas Akhir Laporkan SPT Tahunan. Diakses Melalui http://batam.tribunnews.com/2012/03/16/ingat-31-maret-2012-batas-akhir-laporkan spt-tahunan Kamis, 15 Maret 2012

Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI, Juni 2006. 10(1): h: 101-120

Tjahjono. 2006. Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.

Tony Marsyahrul, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta : Grasindo.

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses melalui http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf.

Uma Sakaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jilid 1. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati,. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, 2010. Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.

Wahyu Santoso. 2008. Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia, Vol 5, Nomer 1.

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Yulianto. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assesment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung. Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara ,Volume 9 No 1 Januari 2009 1-11.